



P U T U S A N

Nomor : 0003/Pdt.G/2011/PA.BJW

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara “**Cerai Talak**”

antara :- -----

PEMOHON bertempat tinggal di Kelurahan Bajawa Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;- -----

----- **LAWAN**

TERMOHON bertempat tinggal di Kota Ratu Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bajawa Nomor : 0003/Pdt.G/ 2011/PA.BJW tanggal 25 April 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----



Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan di
persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal
04 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Bajawa dengan Nomor : 0003/Pdt.G/2011
/PA.BJW tanggal 20 April 2011 telah mengemukakan hal- hal
yang pada pokoknya sebagai
berikut :- -----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah
yang menikah pada tanggaldi hadapan Kepala
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajawa Kabupaten
Ngada, terbukti dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah
Nomor : ,
tanggal ;-----

Setelah menikah Pemohon merasa dihianati oleh Termohon
karena Termohon membawa laki- laki yang bukan Muhrim
masuk ke dalam kamar tidur di cosan pada malam hari
ketika Pemohon ada tugas ke Sumba. Hal ini disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mama dan Bapak

Cos ; - - - - -

- - - - -

Bahwa dari peristiwa itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ; - - - - -

Bahwa karena peristiwa itu juga rumah tangga sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ; - - - - -

Bahwa dari pertengkaran itu Termohon sering pulang ke rumah keluarganya di Ende tanpa pamit Pemohon ;

- - - - -
- - - - -

Bahwa Termohon setelah pulang dari Ende terjadi pertengkaran lagi dengan Pemohon sampai pada akhirnya Pemohon ditusuk sama Termohon dengan gunting ke bagian perut sebelah kiri dan masuk ke rumah sakit Bajawa dan dirujuk ke Rumah Sakit Ruteng ; - - - - -

- - - - -

Bahwa setelah kejadian itu Pemohon melaporkan ke pihak Kepolisian namun prosesnya tidak dilanjutkan sampai saat

ini ; - - - - -

Bahwa Termohon sejak itu juga pergi dari rumah cos dan sampai saat ini tidak kembali lagi ; - - - - -

- - - - -



Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 9 Maret 2010 sampai saat ini. Akibat perbuatan Termohon tersebut, Pemohon menderita lahir bathin sehingga Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon ;-----

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa Cq. Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

P R I M A I R :

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;-----

Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk mengucapkan ikrar talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (.....), di muka sidang Pengadilan Agama Bajawa ;-

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

S U B S I D A I R :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan para pihak berperkara dengan memberikan saran dan nasehat, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian selanjutnya diupayakan melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, dan sesuai kesepakatan Pemohon dan Termohon Majelis Hakim menetapkan **Drs. SAKDULLAH, SH.** sebagai mediator, akan tetapi juga tidak berhasil ; - - - - -

Bahwa pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bajawa, dan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bahwa untuk bercerai Pemohon harus mendapat izin terlebih dahulu dari pimpinan instansi tempat Pemohon bekerja, untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengupayakan izin cerai dari atasan Pemohon ; - - - - -

Bahwa Pemohon atas perintah Majelis telah mengupayakan surat izin cerai dari atasan Pemohon, namun atasan Pemohon menolak memberikan izin cerai kepada Pemohon tanpa keterangan yang jelas, untuk itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim supaya perkarannya bisa dilanjutkan tanpa izin atasan Pemohon dan menyatakan sanggup menerima segala resiko yang timbul terhadap



pelanggaran ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut

;- -----

Bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon tersebut,
Majelis menyatakan melanjutkan pemeriksaan dan membacakan
surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap
dipertahankan

Pemohon ;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah
mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonsensi secara
lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

JAWABAN DALAM KONPENSI

Bahwa, benar Pemohon adalah suami sah Termohon
sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor :
tanggal;- -----

Bahwa tidak benar Termohon memasukkan laki-laki yang
bukan muhrim dengan Termohon ketika Pemohon tidak
berada di rumah ;-----

Bahwa sebenarnya bukan hanya Pemohon saja yang tidak
sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga,
Termohon juga merasakan hal yang sama ;-----

Bahwa benar rumah tangga sudah tidak harmonis
lagi ;-----

Bahwa Termohon sering pulang tanpa pamit karena tidak
tahu harus ke mana mencari Pemohon, Pemohon sulit



dihubungi selain itu tempat tinggal Pemohon tidak
jelas ; - - - - -

Bahwa tidak benar yang menusuk Pemohon adalah Termohon,
tetapi Termohonlah yang menusuk dirinya sendiri dengan
sebuah gunting, Termohon hanya berusaha merebut
gunting dari tangan Pemohon, sehingga sidik jari
Termohon teridentifikasi pada gunting
tersebut ; - - - - -

Bahwa benar Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke
kepolisian ; - - - - -

Bahwa benar sejak kejadian itu Termohon kembali ke orang
tua, karena Termohon tidak punya biaya untuk tinggal
di bajawa. Sejak sebelum kejadian penusukan itupun
Pemohon tidak pernah memperhatikan keperluan
Termohon ; -

Bahwa benar sejak tanggal 9 Maret 2010 Pemohon sudah
tidak tinggal dengan
Termohon ; - - - - -

Bahwa benar selama Pemohon dan Termohon menikah belum
pernah melakukan hubungan suami
isteri ; - - - - -

GUGATAN DALAM REKONPENSASI

Bahwa oleh karena Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi
adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup memadai maka adalah patut dan adil apabila Tergugat Rekonpensi dibebankan kewajibannya untuk membayar nafkah Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi berupa nafkah yang tidak diberikan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi selama 1 tahun 6 bulan sebagai isteri Pemohon Konpensi/Tergugat

Rekonpensi ; - - - - -

Bahwa atas jawaban Termohon dalam konpensi dan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi, Pemohon telah memberikan replik dalam konpensi dan jawaban dalam rekonpensi secara lisan sebagai berikut : - - - - -

REPLIK DALAM KONPENSI

Pemohon menyatakan tetap pada Permohonan

JAWABAN DALAM REKONPENSI

Bahwa Tergugat Rekonpensi sudah tidak memiliki penghasilan/gaji yang memadai karena habis terpakai membayar angsuran pinjaman di bank, sehingga akan sangat memberatkan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi jika dibebankan untuk membayar nafkah sebagaimana gugatan Penggugat Rekonpensi ; - - - - -

Bahwa atas replik Pemohon dalam konpensi dan jawaban dalam rekonpensi, Termohon Konpensi telah pula memberikan duplik dalam konpensi dan replik dalam rekonpensi yang pada perinsipnya tetap pada jawaban dalam konpensi dan gugatan dalam rekonpensi, selengkapnya termuat dalam



Berita Acara Persidangan ;-----

Bahwa atas duplik Termohon dalam konpensi dan replik dalam rekonpensi, Pemohon konpensi telah memberikan duplik dalam rekonpensi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Bahwa telah terjadi jawab menjawab antara Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ;-----

--

Bahwa untuk mendukung dalil- dalil permohonannya, Pemohon konpensi telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :-----

A. Bukti Surat

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :
....., tanggal yang sudah dileges bermeterai cukup dengan menunjukkan aslinya. Setelah diperiksa kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 hitam ;-----

B. Saksi- Saksi

Saksi 1, bertempat tinggal di Kelurahan Lebijaga Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai



berikut :- -----

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan

Termohon ;-----

- bahwa saksi mengenal Pemohon tidak lama yaitu sejak suatu pertemuan sebelum Pemohon menikah di rumah Bapak Lukman yang membahas pernikahan Pemohon dengan Termohon karena telah tidur bersama ;-----

- bahwa saksi tidak mengetahui soal laki-laki yang diajak Termohon masuk ke rumah kos saat Pemohon tidak ada di rumah ;-----

- bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penusukan terhadap Pemohon, saksi hanya melihat Pemohon terluka dan berdarah di rumah sakit ;

- bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon ;-----

- bahwa saksi tidak menyampaikan hal lain lagi tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon ;-----

2. **Saksi II**, bertempat tinggal di Kelurahan Trikora Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang intinya sebagai



berikut :- -----

- bahwa saksi mengenal Pemohon tidak lama dan mengetahui Termohon pada saat sidang hari ini ;-----

- bahwa saksi tidak mengetahui Termohon adalah isteri Pemohon ;-----

- bahwa, saksi tidak mengetahui peristiwa ketika Termohon membawa laki-laki lain ke dalam rumah kost ;-----

- bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penusukan yang didalilkan pemohon, saksi hanya mengetahui ada laporan tentang penusukan terhadap Pemohon, tetapi tidak mengetahui pelakunya ;-----

- bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena saksi bukan tetangga dekat ;-----

- bahwa saksi tidak mengetahui hal lain tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon ;-----

Bahwa, Pemohon telah membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak ada



tambahan ;-----

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak menambah saksi lagi ;-----

Bahwa, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan dan mohon putusan.--

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi selama dalam pemeriksaan persidangan ditunjuk Berita Acara Persidangan dan yang dianggap penting telah termasuk dalam pertimbangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon



agar kembali rukun membina rumah tangga sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 154 R.Bg. jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, upaya perdamaian telah pula dilakukan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dengan kesepakatan Pemohon dan Termohon menunjuk **Drs. SAKDULLAH, SH.** Hakim Pengadilan Agama Bajawa sebagai mediator, akan tetapi juga tidak berhasil ;-----

Menimbang bahwa permohonan cerai Pemohon belum mendapat izin dari Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bajawa tempat Pemohon bekerja, untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengupayakan izin cerai dari atasan Pemohon ;-----

Menimbang bahwa Pemohon atas perintah Majelis telah mengupayakan kembali surat izin cerai dari atasan Pemohon, namun atasan Pemohon menolak memberikan izin cerai kepada Pemohon tanpa keterangan yang jelas, untuk itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim supaya perkarannya bisa dilanjutkan tanpa izin atasan Pemohon dan menyatakan sanggup menerima segala resiko yang timbul terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990



tersebut :- -----

Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon tersebut, Majelis menyatakan melanjutkan pemeriksaan dan pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 68 ayat (2) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 ;-----

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan yang secukupnya serta bukti- bukti sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, pada prinsipnya telah mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi yang diwarnai dengan timbulnya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Adapun penyebabnya adalah karena :- -----

Termohon telah mengkhianati Pemohon dengan membawa laki- laki yang bukan muhrim Termohon ke dalam rumah kost ketika Pemohon tidak sedang berada di rumah kost sebagaimana informasi yang diperoleh Pemohon dari Mama dan Bapak Kost ;-----

Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya di Ende tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada



Pemohon ;-----

Termohon telah menusuk Pemohon di bagian perut dengan
sebuah gunting dalam sebuah pertengkaran sepulang
Termohon dari rumah orang tuanya di
Ende ;-----

Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Pemohon
sejak tanggal 9 Maret
2010 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan
pengakuan Termohon serta didukung bukti P.1 berupa foto
copy Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajawa Nomor
KK.20.09./I/06/10/2009, tanggal 20 Juni 2009, maka
harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon
adalah suami isteri dan telah terikat dalam perkawinan
yang
sah ;-----

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada
prinsipnya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran
atau ketidakrukunan dalam rumah tangganya sebagaimana
yang diungkapkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya
tetapi pemicunya adalah karena Pemohon memang tidak mau
bertanggung jawab sebagai suami, sejak menikah Pemohon
tidak pernah memperhatikan kepentingan Termohon, tempat



tinggal selalu berpindah-pindah, dan sejak menikah sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami isteri ;-----

Menimbang bahwa, telah terjadi jawab-menjawab, replik dan duplik yang termasuk di dalamnya ada gugatan balik dari Termohon ;-----

Menimbang bahwa meskipun Termohon mengakui sebagian dari dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu adanya perselisihan dalam rumah tangganya, namun sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi **Anwar Atafukan Bin Hamid** dan **Andi Redo Bin Kelemens** dan telah menyampaikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebenarnya, para saksi juga tidak mengetahui kebenaran dalil permohonan Pemohon tentang adanya laki-laki yang diajak masuk Termohon ke dalam rumah kos ketika Pemohon tidak berada di rumah demikian juga tentang penusukan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon ;-----

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon, sebagian keterangan saksi-saksi



hanyalah sebatas bukti- bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti yang lain ;-----

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi- saksi tambahan, namun Pemohon tidak bersedia menghadirkan saksi- saksi tambahan tersebut ;-----

Menimbang bahwa, karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil- dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dinyatakan tidak terbukti ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak terbukti, maka permohonan Pemohon harus ditolak, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-----

Menimbang bahwa, oleh karena perkara *a quo* dinyatakan ditolak maka gugatan balik atau rekonsensi Termohon tidak dapat dipertimbangkan, oleh karenanya harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan



dibebankan kepada Pemohon (Vide Pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Jo Pasal 90 UU Nomor : 3 tahun 2006) ;- ----

Memperhatikan, pasal 49 Undang- Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan perkara Nomor 0003/Pdt.G/2011/PA.BJW tanggal 20 April 2011 ditolak ;- -----

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 271.000 ,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ;- -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa pada hari Senin tanggal **13 Juni 2011 M** bertepatan dengan tanggal **11 Rajab 1432 H** dengan susunan Majelis **NADIMIN, S.Ag, MH.** sebagai Ketua Majelis, **RASYID MUZHAR, S.Ag, MH.** dan **Drs. NURMAALI** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu
oleh **Dra. SITI NURAINI** sebagai Panitera Pengganti yang
dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

;- - - - -

- - - - -

Ketua Majelis,

ttd

NADIMIN, S.Ag, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

ttd

RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.

Drs. NURMAALI

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. SITI NURAINI

Perincian Biaya :

Panggilan Pemohon	Rp.	100.000,-
Panggilan Termohon	Rp.	130.000,-
Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	271.000,-

(dua ratus tujuh

puluh satu ribu rupiah)

Setelah isi salinan
diperiksa dan dicocokkan
dengan aslinya, ternyata
salinan tersebut cocok dan
sesuai dengan aslinya,

Pengadilan Agama Bajawa



Panitera,

JUHNI, SH

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri^[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)^[290]. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya^[291], maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya^[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.



وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ
أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى
الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ
وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى
اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui g yang beriman supaya kamu beruntung. perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang